

**DINAMIKA POLITIK PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
(RANPERDA) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD) PERUBAHAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020**

**Oleh : Tengku Mulyadi Raqib**

**Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) is one of the development planning documents that must be prepared by the local government 6 months after the regional head is appointed. The vision and mission in the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) is the vision and the mission of the elected regional head offered to the community during the implementation of the campaign in the implementation of the Regional Head Election (PILKADA) and made adjustments that refer to the existing Regional Long Term Development Plan (RPJPD). This means that the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) is a political contract between the regional head and the citizens during his 5 year term.*

*The purpose of this research is to find out the Political Dynamics that occurred in the Establishment of The Draft Regional Regulation (Ranperda) Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) Changes in the Pekanbaru City in 2020. This research uses method qualitative approach with research type is descriptive. In data collection the author uses interview and dokumentasi techniques.*

*The results of this study showed that there are dynamics or pro and contra to Ranperda about the Amendment to Perda No. 17 of 2017 on RPJMD Pekanbaru City Year 2017-2022 which in the draft Ranperda is not included in the current condition of the Covid-19 Pandemic that causes some to disagree when discussed by Pansus, resulting in the unfulfillment of the quorum of the plenary meeting of the Pansus Report on May 11, 2020, resulting in the meeting being postponed and re-held on May 12, 2020. But it has not yet been fulfilled, but a mutual agreement is still being made. During the evaluation process in Riau Provincial Government, the Riau Provincial Government decided to return the draft Ranperda to be included in the current condition. And finally a new joint agreement was reached on September 30, 2020 and next established into local regulations or perda.*

**Keywords: Political Dynamics, Changes in RPJMD, Development Planning**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perencanaan pembangunan adalah teknik cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara cepat, terarah,

dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan

masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera (Sjafrizal, 2017).

Produk akhir (output) dari suatu perencanaan adalah dalam bentuk dokumen perencanaan yang tertulis. Dokumen perencanaan pembangunan ini pada dasarnya merupakan dokumen publik yang proses penyusunan dan penetapannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Sjafrizal, 2017).

Dalam konteks Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Dalam setiap proses penyusunan dokumen rencana tersebut diperlukan koordinasi antar-instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang ini dapat dilihat sebagai suatu proses pengambilan keputusan karena melalui Musrenbang dapat terkumpul berbagai usulan-usulan, masukan-masukan, prioritas pembangunan dari berbagai sumber (dinas-dinas sektoral, masyarakat, dan organisasi masyarakat) dan tingkat administrasi pemerintahan (mulai dari tingkat desa/kelurahan, provinsi, sampai tingkat pusat) (Trigunarso, 2017).

Konsep dari Dinamika Politik itu berasal dari dua konsep yaitu Dinamika dan Politik. Dinamika menurut Kamisa (1997 : 142) adalah suatu pergerakan yang

bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan Politik adalah pengetahuan tentang seluk beluk ketatanegaraan. Berdasarkan arti dari konsep tersebut maka dapat dikatakan bahwa dinamika politik adalah pergerakan atau perubahan yang terjadi dari pemahaman atau pengetahuan tentang ketatanegaraan.

Berdasarkan pengertian diatas dan juga sebagai sebuah konsep umum, dapat disimpulkan bahwa dinamika politik adalah suatu gerak perubahan yang dimiliki oleh individu atau kelompok (dalam hal ini adalah masyarakat, elit, pemerintah) yang dapat merubah arah keputusan kolektif, pembuatan kebijakan, jumlah dan nilai keputusan (kebijakan publik) dimana dalam prosesnya terdapat/terjadi konflik kepentingan yang tentunya mengarah atau bertujuan membawa perubahan politik kearah yang lebih baik (Haryo Suganda, Raja Muhammad Amin, 2016).

Dinamika Politik sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Dinamika Politik menurut Leo Agustoni : *“Dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bisa penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis-teknoratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjarangan aspirasi dan sejenisnya”* (Hanifa, 2019).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan


salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Visi Misi didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi misi kepala daerah terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ada. Hal ini bermakna bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kontrak politik yang dilakukan antara kepala daerah dengan masyarakat selama masa jabatannya (5 Tahun).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

**Bagan 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota**



Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Pada tahun 2017 Kota Pekanbaru melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Pekanbaru, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Dr. H. Firdaus, ST, MT dan H. Ayat Cahyadi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2017-2022 yang secara resmi dilantik oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada tanggal 22 Mei 2017. Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka kepala daerah terpilih diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Daerah tentang

RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat paparan visi, misi dan program kepala daerah terpilih semasa mencalonkan diri dan akan menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, yang disahkan pada tanggal 22 November 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru yang masih berlaku saat ini merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru tahun 2005-2025, dan telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan, baik perubahan dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selain itu, perubahan RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 juga didasarkan pada dokumen RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan RPJMN Pemerintah tahun 2019-2024, serta peraturan pemerintah terkait penanganan Corona Virus Disease 2019, dan juga terbitnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga diperlukan penyesuaian pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Pekanbaru terhadap isu-isu strategis pembangunan Provinsi Riau dan isu-isu strategis pembangunan nasional.

Sebagaimana pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mengatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Pengajuan Ranperda RPJMD Perubahan atas Perda RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 itu mengikuti tahap yang diatur dalam Permendagri, RPJMD Perubahan itu dimulai di bulan Mei 2020, dikurangi 6 bulan sebelumnya, berarti pengajuan Ranperda RPJMD Perubahan atas perda RPJMD Kota Pekanbaru itu masuk ke DPRD Kota Pekanbaru itu pada bulan Desember 2019.

**Tabel 1.1. Ringkasan Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022**

No.	RPJMD 2017-2022	Perubahan RPJMD 2017-2022
1.	5 Misi	5 Misi
2.	10 Tujuan	5 Tujuan
3.	19 Sasaran	13 Sasaran
4.	40 Indikator Sasaran	27 Indikator Sasaran

Sumber : Materi Perubahan-RPJMD Kota Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Nomor: 9/KPTS PIMP/DPRD/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan perubahan jadwal kegiatan anggota DPRD Kota Pekanbaru bulan Mei tahun 2020, telah menetapkan jadwal rapat paripurna dewan tanggal 12 Mei 2020 dengan agenda : Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang Perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru yaitu T. Azwendi Fajri, SE selaku pimpinan pada sidang paripurna tersebut. Namun terdapat beberapa dari anggota DPRD Kota Pekanbaru yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut.

**Tabel 1.2. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Yang Menghadiri Rapat**

No.	Fraksi-Fraksi	Jumlah Anggota Fraksi	Anggota Fraksi Yang Hadir
1.	Fraksi PKS	8 Orang	0 Orang
2.	Fraksi Gerindra Plus	8 Orang	8 Orang
3.	Fraksi Demokrat	7 Orang	7 Orang
4.	Fraksi PAN	6 Orang	0 Orang

5.	Fraksi PDI-Perjuangan	6 Orang	5 Orang
6.	Fraksi Hanura Nasdem	6 Orang	5 Orang
7.	Fraksi Golkar	4 Orang	2 Orang
Total		45 Orang	27 Orang
Persentase Kehadiran (minimal $\frac{2}{3}$ atau 66,6%)		60%	

Sumber : Risalah Rapat DPRD Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa anggota DPRD Kota Pekanbaru yang menghadiri rapat paripurna tidak memenuhi syarat kuorum sebagaimana yang terdapat dalam Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru pada BAB IX Pengambilan Keputusan Pasal 105 ayat (1) poin b yaitu "Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila: dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD." Paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPRD Kota Pekanbaru itu seharusnya adalah 30 orang, namun ketika rapat paripurna yang hadir hanya 27 orang, dalam arti masih kurang 3 orang lagi untuk memenuhi syarat kuorum.

Menurut Ketua Pansus Kota Pekanbaru yaitu Masni Ernawati SH MH menyatakan bahwa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 itu tidak melanggar pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (riaupos.jawapos.com, 2020).

Hal ini disebabkan pada pasal 342 menyebutkan perubahan mendasar yang dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dikarenakan terjadinya perubahan mendasar yaitu perubahan kebijakan nasional dimana disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 juga ikut mengalami perubahan, bukan dikarenakan situasi wabah virus Corona/Covid-19, sebab penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dilakukan sebelum terjadinya Covid-19.

Fraksi yang tidak hadir yakni Fraksi PKS dan Fraksi PAN. Sedangkan fraksi yang hadir dalam paripurna tersebut yakni Fraksi Gerindra Plus, Demokrat, Hanura-Nasdem, PDI Perjuangan dan Golkar (riauaktual.com, 2020). Disisi anggota DPRD Kota Pekanbaru yang tidak menghadiri paripurna mengatakan bahwa itu dianggap melanggar regulasi, mulai dari sisa masa jabatan Wali Kota Pekanbaru Firdaus kurang dari tiga tahun, rapat paripurna yang tidak kuorum hingga adanya indikasi megaproyek. Kemudian juga permasalahan bantuan Covid-19 yang tak kunjung tuntas. Dari segi tidak kuorumnya yaitu produk hukum yang

disahkan itu harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPRD, sedangkan ini hanya dihadiri oleh 27 orang saja dari total 45 Anggota, minimal harus dihadiri 30 orang anggota dulu baru dapat dikatakan rapat kuorum. Kemudian, setelah polemik itu berjalan, muncul berita dimana Ranperda RPJMD Perubahan tersebut ditolak oleh pihak Pemerintah Provinsi Riau, Pemprov dalam surat resminya meminta DPRD Pekanbaru mengkaji ulang sejumlah aturan yang mendasari pengesahan perda di DPRD Pekanbaru. Karena pihaknya menilai revisi RPJMD adalah produk cacat hukum (potret24.com, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian pada latar belakang masalah di atas. Maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana Dinamika Politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian untuk mengetahui Dinamika Politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengembangan dan penyempurnaan teori-teori didalam Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut Dinamika Politik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020.
- b. Secara Praktis, sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan maupun tujuan praktis.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Dinamika Politik**

Pengertian Dinamika Politik adalah suasana politik, keadaan percaturan politik seperti menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah/desa. Dinamika politik pada umumnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. (Badudu, 1994).

Menurut Jatmiko, Dinamika Politik adalah gerak yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang kemudian memberikan warna dan perubahan pada pemerintahan. Dinamika tersebut muncul karena desakan kebutuhan internal dan eksternal partai sebagai kelompok yang terorganisir dan merupakan dampak dari interaksi masyarakat (Jatmiko, 2019: 29).

Berdasarkan pengertian diatas dan juga sebagai sebuah konsep umum, dapat disimpulkan bahwa dinamika politik adalah suatu gerak perubahan yang dimiliki oleh individu atau kelompok (dalam hal ini adalah masyarakat, elit, pemerintah) yang dapat merubah arah keputusan kolektif, pembuatan kebijakan, jumlah dan nilai keputusan (kebijakan

publik) dimana dalam prosesnya terdapat/terjadi konflik kepentingan yang tentunya mengarah atau bertujuan membawa perubahan politik kearah yang lebih baik.

Untuk itu ada salah satu teori yang dikembangkan oleh Sabatier pada 1988 untuk menangani masalah dinamika politik dalam penyusunan kebijakan publik yaitu teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF), kerangka tersebut menurut Weible dan Sabatier tepat digunakan sebagai lensa untuk memahami dan menjelaskan perubahan keyakinan dan kebijakan ketika ada ketidaksepakatan tujuan dan perselisihan teknis yang melibatkan beberapa aktor dari berbagai tingkat pemerintahan, kelompok kepentingan, lembaga penelitian, dan media. Begitupun ahli lain, Sewell mengartikan koalisi advokasi sebagai sekelompok orang dari berbagai posisi seperti pejabat, pemimpin kelompok kepentingan, peneliti dan lain-lain yang berbagi sistem kepercayaan (Muhammad Syofii, Laila Kholid Alfirdaus, 2020).

Melalui sudut pandang *Advocacy Coalition Framework* (ACF) untuk melihat proses perubahan kebijakan, pembentukan kebijakan serta pendalaman terhadap negosiasi yang muncul dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari koalisi aktor yang muncul dalam perumusan kebijakan (Anggalih Bayu Muh. Kamim, Ichlasul Amal, M. Rusmul Khandiq, 2019). Kerangka koalisi advokasi digunakan mengingat beberapa kelebihan yang dapat menyoroti besar sifat konflik politik dan dapat berlaku untuk struktur pemerintahan, masyarakat budaya, dan bidang kebijakan yang berbeda.

ACF (*Advocacy Coalition Framework*) digambarkan sebagai sebuah “struktur pembuatan kebijakan” yang terdiri atas beberapa komponen yaitu: parameter yang relatif stabil, subsistem kebijakan (dimana disinilah proses pembuatan kebijakan terjadi), dan peristiwa-peristiwa eksternal di luar sistem. Subsistem kebijakan memiliki beberapa komponen seperti sistem kepercayaan, koalisi advokasi, *policy broker*, sumber daya, *venues*, dan mekanisme perubahan kebijakan (Weible & Sabatier, 2007).

## 2. Elit

“*In so far as national events are decided, the power elite are those who decide them.*” (Mills 1956). Penggalan kutipan C. Wright Mills tersebut menggambarkan bahwa konsep elite tidak pernah lepas dari politik. Jika politik identik dengan urusan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi maka elite adalah sekelompok kecil orang-orang yang terlibat di dalam urusan-urusan tersebut (Redaksi, 2018).

Setelah perang dunia I, teori-teori tentang elit, kelompok dan kekuasaan tampaknya telah demikian diganderungi di Amerika. Masing-masing mengklaim dirinya sebagai teori yang paling canggih. Teori elit misalnya, menegaskan bahwa dialah yang bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas yang mencakup:

- 1) Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah.
- 2) Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. (Varma, 2003).

Elit itu sendiri menurut Suzanne Keller, berasal dari kata *elligere* yang

berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi (Keller, 1995).

Thomas R Dye dan Harmon Zeigler (1970) dalam *The Irony of Democracy* memberikan suatu ringkas pemikiran menyangkut teori elit, sebagai berikut :

1. Masyarakat terbagi dalam suatu kelompok kecil yang mempunyai kekuasaan (power) dan massa yang tidak mempunyai kekuasaan. Hanya sekelompok kecil saja orang yang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat sementara massa tidak memutuskan kebijakan.
2. Kelompok kecil yang memerintah itu bukan tipe massa yang dipengaruhi. Para elit ini (*the rulling class*) biasanya berasal dari lapisan masyarakat yang ekonomi yang tinggi.
3. Perpindahan dari kedudukan non-elit ke elit sangat pelan dan berkeselimbangan untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi. Hanya kalangan non-elit yang telah menerima konsensus elit yang mendasarkan yang dapat diterima ke dalam lingkaran yang memerintah.
4. Elit memberikan konsensus pada nilai-nilai dasar sistem sosial dan pemeliharaan sistem.
5. Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan-tuntutan massa, tetapi nilai-nilai elit yang berlaku. Perubahan-perubahan dalam kebijakan publik adalah secara ikramental, ketimbang secara revolusioner. Perubahan perubahan ikramental memungkinkan munculnya tanggapan-tanggapan hanya

akan mengancam sistem sosial dengan perubahan sistem yang relatif kecil dibandingkan bila perubahan tersebut didasarkan teori rasional komprehensif.

6. Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari massa yang apatis. Sebaliknya, para elit mempengaruhi massa yang lebih besar (Syahrial, Meyzi Heriyanto, Febri Yulianti, 2019).

Elit menurut Pareto yang percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh setiap kelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari pengacara, mekanik, bajingan atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama, yaitu dari orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya (Varma, 2003).

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tahapan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

#### **1. Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Daerah**

Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Daerah dalam hal ini terkait kepada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Daerah juga memiliki prakarsa, prakarsa bermaksud yaitu inisiatif darimana usulan terhadap Ranperda tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut. Penyusunan suatu peraturan daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak persiapan sampai kepada tahap penetapan peraturan daerah itu sendiri.

Pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, unit kerja yang memprakarsainya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru. Bappeda berperan dalam pembuatan Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

Kegiatan awal yang dilakukan Bappeda Kota Pekanbaru adalah melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP), Forum Konsultasi Publik (FKP) diadakan pada tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru yang dibuka oleh Asisten II Setda Hj. El Syabrina SP, MP. Undangan yang turut hadir yaitu Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani MS, S.IP.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 669 Tahun 2019 tentang Penunjukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, tim penyusun memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyelaraskan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.
- b. Merumuskan dan menyelaraskan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.
- c. Merumuskan dan menyelaraskan Rancangan Akhir RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2020 dan P-RKPD tahun 2019 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Bappeda Kota Pekanbaru melakukan penyerahan Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 kepada DPRD Kota Pekanbaru pada tanggal 20 November 2019 di gedung DPRD Kota Pekanbaru, kemudian pada tanggal 30 November 2019 Bappeda Kota Pekanbaru melakukan pembahasan terkait dengan pengusulan Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 yang dilakukan di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, dalam hal ini DPRD Kota Pekanbaru dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru didampingi oleh Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Pekanbaru sedangkan Bappeda Kota Pekanbaru dihadiri oleh Kepala Bappeda bersama seluruh pejabat

struktural dan fungsional perencana Bappeda Kota Pekanbaru.

Setelah Bappeda menyempurnakan rancangan awal Perubahan RPJMD, maka selanjutnya dilakukanlah Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 diselenggarakan pada tanggal 03 Februari 2020 di Hotel Pangeran Jalan Sudirman Pekanbaru dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru yaitu Dr. H. Firdaus, ST. MT. Setelah tahap Musrenbang Perubahan RPJMD telah selesai dilakukan, maka masuklah pada tahap selanjutnya yaitu perumusan rancangan akhir Perubahan RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.

## **2. Pembahasan Peraturan Daerah**

Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan Ranperda berasal dari Wali Kota seperti penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai Ranperda, pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda, dan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi. Ranperda berasal dari DPRD seperti penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Ranperda, pendapat Wali Kota terhadap Ranperda, dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Wali Kota. Dan pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan

penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus. Permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna yang tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dan pendapat akhir Wali Kota. Dalam hal Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, Ranperda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang yang sama.

**a. Penyampaian dan Penjelasan Kepala Daerah Mengenai Ranperda Tentang Penetapan Dokumen Revisi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

Wali Kota menyampaikan Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Penetapan Dokumen Revisi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dengan menjelaskan latar belakang, gambaran umum dan alasan pengajuannya bagi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 serta alasan perubahannya bagi Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Penetapan Dokumen Revisi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

**b. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Ranperda Tentang Penetapan Dokumen Revisi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota

Pekanbaru Tentang Penetapan Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru. Yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani MS, S.IP bahwa masukan dari tujuh fraksi meliputi seluruh sektor. Ada sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan hingga realisasi anggaran.

**c. Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Ranperda Tentang Penetapan Dokumen Revisi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

Setelah sebelumnya dilakukan penyampaian pandangan umum oleh Fraksi-fraksi DPRD Kota Pekanbaru, kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Pekanbaru menjawab pandangan fraksi tersebut secara Virtual/Daring (online) melalui Rapat Paripurna Tentang Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru Tentang Penetapan Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani dan didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan juga Nofrizal

Setelah dilakukannya jawaban dari kepala daerah terhadap ranperda perubahan RPJMD, maka dilanjutkan dengan pembentukan tim Panitia Khusus (Pansus) pembahasan ranperda.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Pekanbaru nomor : Kpts.2/DPRD/IV/2020 pada tanggal 27 April 2020, maka Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru membentuk Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Penetapan Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, dengan anggota sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Daftar Anggota Panitia Khusus (Pansus)**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Hamdani MS, S.IP	Penanggung Jawab
2.	Ginda Burnama, ST	Penanggung Jawab
3.	Hj. Masny Ernawati, SH, MH	Ketua Merangkap Anggota
4.	Muhammad Isa Lahamid, ST	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	Muhammad Sabarudi, ST	Anggota
6.	Zainal Arifin, SE, MH	Anggota
7.	H. Ervan	Anggota
8.	Aidil Amri ,S.Sos	Anggota
9.	Sigit Yuwono, ST	Anggota
10.	Irman Sasrianto	Anggota
11.	Doni Saputra, SH	Anggota
12.	Heri Kawi Hutasoit	Anggota
13.	Victor Parulian	Anggota
14.	H. Suherman	Anggota
15.	Eri Sumarni, S.Ap	Anggota
16.	Badria Rikasari, SE, M.Si	Plt. Sekretaris DPRD Bukan Anggota

Sumber : Laporan Pansus DPRD Kota Pekanbaru

### **3. Pengesahan atau Penetapan Peraturan Daerah**

Pengesahan atau Penetapan Peraturan Daerah dalam hal ini adalah adanya persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru sebagai lembaga Legislatif dan Wali Kota Pekanbaru sebagai lembaga Eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) haruslah atas persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, dalam hal ini terjadi 2 (dua) kali dilakukannya persetujuan bersama, dimana pada persetujuan pertama tanggal 12 Mei 2020 ditandatangani oleh T. Azwendi Fajri, SE selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru dan Dr. H. Firdaus, ST, MT selaku Wali Kota Pekanbaru, sedangkan pada persetujuan kedua tanggal 30 September 2020 ditandatangani oleh Hamdani MS, S.IP selaku Ketua DPRD Kota Pekanbaru dan Muhammad Jamil, M.Ag, M.Si selaku Pj Sekda Kota Pekanbaru.

### **4. Pengundangan Peraturan Daerah**

Pengundangan Peraturan Daerah dalam ini adalah pengundangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Legislatif dan Eksekutif pada tanggal 30 September 2020 yang mana ditandatangani oleh Hamdani MS, S.IP dan Muhammad Jamil, M.Ag maka

proses berikutnya adalah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mendapatkan nomor register dan atas dasar nomor register itulah bagian hukum wali kota mengeluarkan nomor perdanya.

**B. Dinamika Dalam Pembahasan dan Persetujuan Bersama Ranperda Tentang Penetapan Dokumen Revisi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

**1. Dinamika Ketika Pembahasan Ranperda**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dilakukan didalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.4. Agenda Rapat Pansus Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

Tanggal	Waktu	Tempat	Pembahasan
29 April 2020	10.00 WIB	Ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru	Ekspose dari Bappeda Kota Pekanbaru terhadap Ranperda tentang Penetapan dokumen revisi RPJMD
4 Mei 2020	10.00 WIB	Ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru	Ekspose dari Bappeda Kota Pekanbaru terhadap Ranperda tentang Penetapan dokumen revisi RPJMD. Dasar

			Hukum Perubahan. Ringkasan Perubahan. Ekspose dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru 2019-2039. Kondisi wabah Covid-19. Kondisi keuangan daerah. Judul, Batang Tubuh, Penjelasan dan Lampiran dari Rancangan Peraturan Daerah
5 Mei 2020	10.00 WIB	Ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru	Persoalan tujuan, target sasaran dan indikator sasaran. Ekspose dari Bappeda Kota Pekanbaru terhadap capaian realisasi indikator sasaran RPJMD. Keselarasan antara RPJMN dengan RPJMD Kota Pekanbaru

6 Mei 2020	10.00 WIB	Ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru	Pembahasan judul, konsideran dan dasar hukum, batang tubuh, BAB per BAB, Pasal per Pasal sampai penjelasan
8 Mei 2020	10.00 WIB	Ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru	Finalisasi terhadap Ranperda tentang Penetapan dokumen revisi RPJMD

*Sumber : Data Olahan Penulis dari Risalah Rapat Paripurna dan Notulen Rapat*

Ketika dalam pembahasan di Pansus terkait tentang ekspose dari Bappeda Kota Pekanbaru tentang capaian realisasi indikator sasaran RPJMD yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Pekanbaru. Setelah penyampaian ekspose dari Bappeda itu, tanggapan muncul dari ketua merangkap anggota Pansus yaitu dari Ibu Hj. Masny Ernawati, SH, MH, dimana beliau menanyakan tentang keselarasan RPJMD Kota Pekanbaru dengan RPJMN Pemerintah Pusat lalu tentang penanganan kawasan kumuh di Kota Pekanbaru. Kemudian tanggapan selanjutnya muncul dari anggota Pansus yang lain yaitu Ibu Eri Sumarni, S.Ap yang menanyakan tentang penanganan wabah Covid-19 dan anggaran untuk itu. Kemudian tanggapan dari Pansus itu dijawab oleh pihak pemerintah dalam hal ini Bappeda Kota Pekanbaru, Bappeda hanya menjawab tanggapan dari anggota Pansus tentang penanganan kawasan kumuh dan keselarasan RPJMD Kota Pekanbaru dengan RPJMN Pemerintah

Pusat saja, sedangkan terkait penanganan terhadap wabah Covid-19 itu tidak ada tanggapan dari Bappeda.

Ketika pada pembahasan finalisasi, muncul tanggapan dari anggota Pansus DPRD Kota Pekanbaru yaitu dari Bapak Muhammad Sabarudi, ST tentang hearing (hearing disini memiliki arti rapat dengar atau konsultasi public) pembahasan terhadap draf Ranperda yang merupakan syarat untuk melakukan pembahasan terhadap draf Ranperda tersebut dan juga mengenai masa atau tahun bolehnya dilakukan perubahan terhadap Perda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dan beliau juga menyinggung terkait kondisi saat ini adalah prosedur, dimana kondisi saat ini tersebut terkait adanya wabah Covid-19, namun didalam draf Ranperda tersebut tidak ada dimasukkannya penanganan mengenai Covid-19 ini.

Namun langsung ditanggapi oleh pimpinan rapat dalam hal ini Ibu Hj. Masny Ernawati, SH, MH yang mengatakan bahwa mengenai konsultasi public itu merupakan tugas dan wewenang dari Pemerintah Kota Pekanbaru bukan dari tugas Pansus, Pansus telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 sesuai tugas dan kewenangan Pansus, yang dimulai dari Pengantar Wali Kota Pekanbaru, Pandangan Fraksi terhadap Pidato Pengantar Wali Kota, Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi, selanjutnya Pembentukan dan Pembahasan oleh Pansus DPRD Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Kota

Pekanbaru tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Pimpinan rapat juga menyalahkan Bapak Muhammad Sabarudi, ST yang meminta pembahasan terkait konsultasi public, dimana tahap konsultasi public ini merupakan tahap awal, pimpinan rapat menyalahkan Bapak Muhammad Sabarudi, ST karena tidak mengikuti rapat kerja Pansus secara penuh yang telah dilakukan pada tanggal 29 April 2020, tanggal 4 Mei, 5 Mei, 6 Mei 2020 dari pagi sampai sore hari.

Kemudian ada masukan atau tanggapan dari Wakil Ketua merangkap anggota Pansus DPRD Kota Pekanbaru yaitu Bapak Muhammad Isa Lahamid, ST beliau menyarankan agar dilakukannya rapat interen Pansus DPRD Kota Pekanbaru diruangan lain dikarenakan belum pernah membahas masalah-masalah interen Pansus. Setelah selesai rapat interen Pansus DPRD Kota Pekanbaru pada pukul 17.00 WIB kembali Ibu Hj. Masny Ernawati, SH, MH sebagai Ketua merangkap anggota Pansus DPRD Kota Pekanbaru beserta Anggota Pansus lainnya memasuki ruang rapat Pansus dan kembali memimpin rapat kerja Pansus. Selanjutnya tepat pukul 17.10 WIB, setelah melalui musyawarah dan mufakat Pimpinan rapat menetapkan dan memutuskan bahwa Pembahasan Finalisasi Ranperda Kota Pekanbaru terhadap Perubahan Atas Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 telah selesai dilaksanakan dan dapat diteruskan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru tentang Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru terhadap pembahasan Ranperda

tersebut, sebagaimana agendanya telah dijadwalkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Pekanbaru

## **2. Dinamika Ketika Persetujuan Bersama Ranperda**

### **a. Rapat Paripurna Tanggal 11 Mei 2020**

Dikarenakan dari 45 orang anggota DPRD Kota Pekanbaru, yang telah hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 25 orang, dengan demikian quorum rapat belum terpenuhi.

Setelah itu pimpinan rapat paripurna dalam hal ini Bapak Ginda Burnama, ST menunda rapat dan mengatakan bahwa rapat akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 10.00 WIB, kemudian pimpinan rapat menyarankan kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru yang hadir untuk mengadakan rapat di Badan Musyawarah, yang akan dilakukan di Badan Musyawarah yaitu merubah jadwal kegiatan anggota DPRD pada bulan Mei 2020. Kemudian tepat pada pukul 20.17 WIB, pimpinan rapat secara resmi menutup rapat paripurna tersebut.

### **b. Rapat Paripurna Tanggal 12 Mei 2020**

Dari jumlah total anggota DPRD Kota Pekanbaru yaitu 45 orang, yang hadir dan menandatangani absen sebanyak 27 orang. Kemudian pimpinan rapat menjelaskan bahwa sesuai Pasal 105 Peraturan DPRD Kota Pekanbaru tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Huruf b : Rapat Paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD

serta untuk menerapkan Perda dan APBD;

Ayat (2) Huruf b : Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila : disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

Ayat (3) : Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam;

Ayat (4) : Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;

Ayat (5) : Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

Ayat (6) : Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan

kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi;

Ayat (7) : Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;

Ayat (8) : Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

**Tabel 1.5. Fraksi Yang Hadir dan Tidak Hadir**

No	Fraksi	Hadir dan Tidak Hadir	Jumlah Anggota Yang Hadir	Jumlah Anggota Yang Tidak Hadir
1.	Fraksi PKS	Tidak hadir sama sekali	0 orang	8 orang
2.	Fraksi Gerindra Plus	Hadir	8 orang	0 orang
3.	Fraksi Demokrat	Hadir	7 orang	0 orang
4.	Fraksi PAN	Tidak hadir sama sekali	0 orang	6 orang
5.	Fraksi PDI-Perjuangan	Ada yang hadir dan tidak hadir	5 orang	1 orang
6.	Fraksi Hanura - Nasde	Ada yang hadir dan	5 orang	1 orang

	m	tidak hadir		
7.	Fraksi Golkar	Ada yang hadir dan tidak hadir	2 orang	2 orang

Sumber : Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya beberapa anggota dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Pekanbaru memutuskan untuk tidak menghadiri rapat paripurna persetujuan bersama dalam mengesahkan ranperda tentang perubahan atas perda nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dikarenakan tidak ada titik temu antara anggota DPRD yang lain terkait dengan saran dan masukan yang diberikan ketika rapat pansus dalam hal supaya dimasukkannya kondisi kekinian dalam hal ini pandemi covid-19. Dari fraksi PKS dan PAN sama sekali tidak mengutus anggota fraksinya untuk hadir dalam rapat paripurna tersebut, termasuk pimpinan DPRD Kota Pekanbaru yakni Hamdani MS, S.IP dan Ir. Nofrizal, MM, dengan kata lain kedua fraksi ini benar-benar menolak terhadap laporan hasil rapat pansus. Kemudian juga dari fraksi PDI-Perjuangan dan fraksi Hanura-Nasdem yang masing-masing 1 orang dan fraksi Golkar 2 orang anggota yang memutuskan untuk tidak menghadiri rapat paripurna dan menolak laporan hasil pansus perubahan RPJMD tersebut.

Permasalahan ini sesuai dengan salah satu teori yang penulis pakai dalam dinamika politik yaitu teori ACF (*Advocacy Coalition Framework*), dimana adanya perubahan kebijakan ketika ada

ketidaksepakatan tujuan dan adanya perselisihan yang melibatkan beberapa aktor dari tingkat pemerintahan, kelompok kepentingan, lembaga penelitian dan juga media. Dimana dalam kacamata ACF, pembuatan keputusan atau pembentukan kebijakan terdapat proses didalamnya konflik kepentingan dari aktor seperti pejabat, pemimpin kelompok kepentingan dan lain-lain. Disini adanya ketidaksepakatan antara anggota DPRD Kota Pekanbaru sebagai aktor dalam pembentukan kebijakan sehingga menyebabkan adanya kendala terhadap pelaksanaan dari kebijakan yang seharusnya dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat luas.

Setelah semuanya selesai di Rapat Paripurna tersebut, tahapan selanjutnya diproses di Provinsi sebelum dievaluasi lagi, ketika inilah kembali terjadi dinamika dimana pihak dari Pemerintah Provinsi menolak atau mengembalikan draf Perubahan RPJMD tersebut. Pada hari Selasa 19 Mei 2020 Sebanyak 12 orang dari 18 orang anggota DPRD Kota Pekanbaru yang tidak sependapat dengan disahkannya Revisi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar Senin 12 Mei 2020 yang lalu, melalui rapat Paripurna dewan, mendatangi Kantor Bappeda Riau. Yang jadi pertimbangan mereka datang ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah mengawal semua proses kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tak tersangkut masalah hukum nantinya. Dengan adanya pengembalian draf Perubahan RPJMD kepada DPRD Kota Pekanbaru tersebut,

maka dengan hal ini DPRD Kota Pekanbaru kembali melakukan evaluasi untuk dimasukkannya kondisi kekinian kedalam draf Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 itu.

### **c. Rapat Paripurna Tanggal 30 September 2020**

Dengan adanya 34 orang yang hadir secara langsung maupun virtual dari total 45 orang anggota DPRD Kota Pekanbaru, sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru pasal 105 ayat (1) huruf b, quorum terpenuhi apabila rapat dihadiri secara fisik maupun virtual sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD, rapat paripurna dapat dilanjutkan. Untuk menindaklanjuti surat Gubernur Riau Nomor : 180/HK/1152 tanggal 29 Mei 2020 perihal tanggapan atas penyelenggaraan rapat paripurna Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, dan surat Wali Kota Pekanbaru Nomor : 052/BAPPEDA-P2E/1729/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Perbaikan Ranperda Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka Pansus DPRD Kota Pekanbaru kembali membacakan Laporan hasil dari Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Setelah pembacaan kembali Laporan Pansus dan dimasukkannya kondisi kekinian didalam draf Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 itu yaitu terkait Pandemi Covid-19, selanjutnya diambillah Keputusan Bersama dari anggota DPRD Kota Pekanbaru yang hadir dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Keputusan

Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dimana dari pihak Wali Kota diwakili oleh Pj Sekda Kota Pekanbaru yaitu Muhammad Jamil, M.Ag, M.Si dan dari pihak DPRD Kota Pekanbaru oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru yaitu Hamdani MS, S.IP. Setelah Ranperda Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 disetujui bersama, maka dilakukan Penetapan Persetujuan Bersama tersebut dalam Keputusan DPRD Kota Pekanbaru dan Wali Kota Pekanbaru Nomor : 05/KB/DPRD/IX/2020 Nomor : 05/KB/WK/IX/2020. Hal ini menandakan telah selesainya proses Pembahasan dan Persetujuan Bersama Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

## **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dalam penyusunan Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 ini berjalan dengan begitu banyak dinamika yang terjadi didalamnya, dimulai dari ketika draf Ranperda itu diserahkan ke DPRD Kota Pekanbaru kemudian pada tahapan pembahasan di Pansus sampai kepada tahapan persetujuan bersama. Ketika persetujuan bersama yang dilakukan di rapat paripurna laporan Pansus DPRD Kota Pekanbaru itu terjadi 3

(tiga) kali rapat paripurna baru bisa disetujui Ranperda tersebut. Rapat paripurna yang pertama dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 tetapi dikarenakan tidak quorum maka ditunda dan dilanjutkan rapat paripurna yang kedua pada tanggal 12 Mei 2020, namun setelah draf Ranperda itu diproses di Provinsi Riau dari Gubernur Riau mengembalikan draf tersebut ke DPRD Kota Pekanbaru untuk kembali direvisi dan dimasukkan kondisi kekinian yang terjadi yaitu pandemi Covid-19. Setelah kembali direvisi, pada tanggal 30 September 2020 diadakan lagi rapat paripurna laporan Pansus untuk dilakukan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 tersebut yang ditandatangani oleh perwakilan dari Eksekutif dan perwakilan dari Legislatif.

### **B. Saran**

1. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 ini sebaiknya lebih memperhatikan kepada sistematisa penyusunan yang dimaksud didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) supaya tidak ada tahapan yang terlewatkan.

2. Dalam menyusun dan melakukan pembahasan Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, sebaiknya dari pihak Wali Kota maupun DPRD lebih melihat ke lapangan dan memasukkan apa yang terjadi dengan kondisi *real* agar sasaran dan tujuan yang ingin dicapai itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat juga.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Adlin, A. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/339353176\\_Metode\\_Penelitian\\_Sosial](https://www.researchgate.net/publication/339353176_Metode_Penelitian_Sosial)
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020*. Pekanbaru: CV. MN Grafika.
- Harison, Lisa. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Ilmar, Aminuddin. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Keller, Suzanne. (1995). *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sjafrizal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suraji & Sufiansyah. (2012). *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta: Matepena Consultindo.
- Trigunarso, A. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori & Aplikasi*. Depok: Kencana.
- Varma, S. (2003). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT RajGrafindo Persada.
- Jurnal/Skripsi**
- Akbar, Idil. (2016). *Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan COSMOGOV Vol.2 No.1.
- Anggalih Bayu Muh. Kamim, Ichlasul Amal, M. Rusmul Khandiq. (2019). *Negoisasi Kepentingan Dalam Perumusan RPJMD DIY 2017-2022 Dalam Kerangka Advocacy Coalition Framework*. Jurnal Borneo Administrator, 15(1).
- Aufa, Muhammad. (2018). *Penganggaran Daerah : Dinamika Politik Menuju Konsensus*. Journal of Islamic Accounting and Tax Vol.1 No.2.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat. 2011. “*Forum Dialog : Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional*”.
- Bailusy, M. K. (2015). *Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik*. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(2).
- Darwis. (2011). *Elit Politik Lokal Dalam Konflik Ibukota di Kabupaten Morowali*. Jurnal Studi Pemerintahan Vol.2 No.2.
- Esa, Radin Fadhillah. (2016). *Pertarungan Kepentingan Politik Dalam Perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015*. Jurnal Politik Muda Vol.5 No.2.
- Hanida, Rozidateno Putri. (2010). *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah : Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman*. Jurnal Penelitian Ilmu Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Vol.7 No.1.
- Hanifa, A. A. (2019). *Politik Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang*.
- Haryo Suganda, Raja Muhammad Amin. (2016, Juni). *Dinamika Politik Persetujuan Bersama Tentang Penetapan Desa Adat di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda, 15(25).
- Margaretha, Adam Idris, Achmad Djumlani. (2014). *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal Administrative Reform Vol.2 No.2.
- Muhammad Syofii, Laila Kholid Alfirdaus. (2020). *Koalisi Masyarakat Sipil Dalam Advokasi Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang*. Jurnal Politik Profetik, 8(1).

- Putri, Azura. Handayani. (2015). *Dinamika Pembahasan Dan Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019*.
- Ramadhan, Ardiansyah. (2018). *Dinamika Politik Dalam Pembahasan Dan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021*. JOM FISIP Vol.5 Edisi II.
- Redaksi, Pengantar. (2018). *Elite Dan Kekuasaan*. Jurnal Politik, 4(1).
- Riza, Bobby Perdana. (2007). *Dinamika Politik Dalam Implementasi Kebijakan Pemekaran – Sengketa Aset Antara Kabupaten Pasaman Barat Dengan Kabupaten Pasaman*. Jurnal JKAP Vol.11 No.2.
- Rochadi, Sigit. *Anatomi Teori Elit Kekuasaan Dan Teori Imaginasi Sosiologi C. Wright Mills*.
- Rury Febrina, Isril. (2018). *Proses Politik Dalam Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru Tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022*. Seminar Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Pekanbaru: Repository University of Riau.
- Rusmana, Nandang. (2016). *Konsep Dasar Dinamika Kelompok*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
- Supriyanto. (2013). *Dinamika Politik Pengambilan Kebijakan Pembentukan Dua Dinas Pendidikan Di Kabupaten Bantul*. Jurnal Penelitian Humaniora Vol.18 No.2.
- Syahrial, Meyzi Heriyanto, Febri Yulianti. (2019). *Peran DPRD Dalam Implementasi Formulasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016*. Jurnal Administrasi Negara, 15(3).
- Tamrin, M.Husni. (2017). *Interaksi Aktor Kebijakan Dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu Dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.5 No.1.
- Wance, Marno. (2019). *Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan*. The Indonesian Journal of Public Administration Vol.5 No.1.
- Zainul, Yusuf Wibisono. 2016. *Konflik Politik Antara Gubernur Dan DPRD DKI Jakarta Dalam Proses Penetapan APBD 2015*. Laporan Penelitian Kompetitif.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

##### **/Sumber lainnya**

Dokumen Materi Perubahan-RPJMD Kota Pekanbaru.

Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru 2019-2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

- Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Situs Web/Internet**
- (2020, Juni 17). Retrieved from riaupos.jawapos.com:  
<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/28/05/2020/232187/pansus-perubahan-rpjmd-pekanbaru-murni-ntuk-masyarakat.html>
- (2020, Agustus 11). Retrieved from potret24.com:  
<https://potret24.com/artikel/dinilai-cacat-hukum-pemprov-riau-tolak-revisi-rpjmd-pemko-pekanbaru/>
- (2020, Agustus 11). Retrieved from riauaktual.com:  
<https://riauaktual.com/news/detail/57339/tanpa-kehadiran-dua-fraksi-rpjmd-kota-pekanbaru-disahkan.html>
- (2020, November 21). Retrieved from bappeda.pekanbaru.go.id:  
<http://bappeda.pekanbaru.go.id/berita/Bappeda%20Kota%20Pekanbaru%20Laksanakan%20FKP%20Perubahan%20RPJMD%20kota%20Pekanbaru%20Tahun%202017-2022.html>
- (2020, November 21). Retrieved from bappeda.pekanbaru.go.id:  
<http://bappeda.pekanbaru.go.id/berita/Musrenbang%20Perubahan%20RPJMD%20Kota%20Pekanbaru%20Tahun%202017-2022.html>
- (2020, Desember 16). Retrieved from bappeda.pekanbaru.go.id:  
<http://bappeda.pekanbaru.go.id/berita/Bappeda%20Kota%20Pekanbaru%20Menggesa%20Perubahan%20RPJMD%20Kota%20Pekanbaru%20Tahun%202017-2022.html>
- (2020, Desember 16). Retrieved from bappeda.pekanbaru.go.id:  
<http://bappeda.pekanbaru.go.id/berita/Bappeda%20Kota%20Pekanbaru%20lakukan%20Pembahasan%20Rancangan%20Awal%20Bersama%20DPRD%20Kota%20Pekanbaru.html>

(2020, Desember 16). Retrieved from bappeda.pekanbaru.go.id:

<http://bappeda.pekanbaru.go.id/berita/Pemerintah%20Kota%20Pekanbaru%20menyampaikan%20LKPj%20Kepala%20Daerah%20Kota%20Pekanbaru%20dan%20Ranperda%20Perubahan%20RPJMD%20Kota%20Pekanbaru%202017-2022.html>

(2020, Desember 16). Retrieved from goriau.com:

<https://www.goriau.com/berita/baca/tujuh-fraksi-dprd-pekanbaru-beripandangan-umum-terhadap-ranperda-penetapan-dokumen-revisi-rpjmd.html>

(2020, Desember 16). Retrieved from cakaplah.com:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/52965/2020/04/27/pemko-pekanbaru-tanggapi-pandangan->

[umum-fraksi-soal-ranperda-dokumen-revisi-rpjmd-secara-daring#sthash.vZE9ROhH.DjdXskZn.dpbs](http://www.cakaplah.com/berita/baca/52965/2020/04/27/pemko-pekanbaru-tanggapi-pandangan-umum-fraksi-soal-ranperda-dokumen-revisi-rpjmd-secara-daring#sthash.vZE9ROhH.DjdXskZn.dpbs)

(2020, Desember 16). Retrieved from gagasanriau.com:

<https://gagasanriau.com/news/detail/43060/pansus-rpjmd-gelar-rapat-perdana-bersama-bappeda>

(2020, Desember 16). Retrieved from riau.haluan.co:

<https://riau.haluan.co/2020/06/02/rpjmd-dikembalikan-gubernur-pimpinan-dprd-kota-pekanbaru-diminta-berunding/>

(2020, Desember 16). Retrieved from detaksatu.com:

<http://detaksatu.com/2020/05/19/bappeda-riau-sebut-rpjmd-pekanbaru-kebijakan-yang-keliru/>